

Title : Hukum Lingkungan
Author(s) : Ranty Dwi Natasyaningrum
Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Category : Article
Topics : Law, Environment

Hukum Lingkungan

Oleh:

Ranty Dwi Natasyaningrum

1111200048

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pada abad ke-21 serta seiring berkembangnya zaman dari zaman modern pada abad ke-20 sampai pada zaman postmodern pada saat ini yaitu abad ke-21 banyaknya perkembangan yang berdampak positif maupun negatif kepada manusia. Perkembangan positif yaitu pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan juga infrastruktur yang mempermudah manusia dalam kehidupan sedangkan dampak negatif yang dapat dilihat adalah dampak daripada polusi pabrik-pabrik ke lingkungan sekitar sehingga berdampak buruk terhadap kesehatan sehingga diperlukannya regulasi dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah serta penegakan hukum yang tegas dalam hal pelanggaran yang diperbuat oleh para korporasi atau para pengusaha yang secara sengaja maupun tidak sengaja dibuat.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan diatas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (*fiat justitia et pereat mundus*: meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia berawal dari Konferensi Stockholm pada tahun 1972 serta menjadi cikal bakal daripada hukum lingkungan internasional yang diratifikasi menjadi UUPPLH dan Konferensi Stockholm mempunyai

hasil sebuah dokumen yaitu: Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia serta dalam konferensi itu juga menetapkan bahwa pada tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia”. Pada tahun 1983 dibentuklah sebuah badan oleh Majelis Umum PBB yaitu The World Commission on Environment and Development (WCED) yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland dan Komisi Brundtland menghasilkan sebuah laporan yang kemudian dipublikasikan dengan judul “Our Common Future”.

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam adalah terbatas.

Kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat tersebut, baik generasi sekarang dan generasi mendatang, adalah pembangunan berwawasan lingkungan.

Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Contoh: sebuah pabrik konveksi yang mempekerjakan ribuan orang ditutup karena ia telah mencemarkan lingkungan, hal ini tentu akan menimbulkan keresahan baik terhadap masyarakat dunia usaha maupun para pekerjanya. Mengapa tidak dicari jalan keluar lainnya, misalnya menyeret pengelola perusahaan tersebut ke pengadilan, mewajibkan perusahaan membayar pemulihan lingkungan, tetapi kegiatan pabrik tetap

berjalan dengan pengawasan ketat disertai pengurangan produksi. Inilah yang disebut dengan kemanfaatan dalam penegakan hukum lingkungan.

UULH 1982 adalah sumber hukum formal tingkat undang undang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia serta UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru yaitu bidang hukum lingkungan. UULH 1982 yang berlaku selama sebelas tahun ternyata dipandang tidak efektif oleh para pemerhati lingkungan hidup dan para pengambil kebijakan lingkungan hidup karena masih dianggap pengaturannya yang lemah maka atas dasar itulah UULH 1982 perlu disempurnakan maka dibentuklah UU 1997 tentang Lingkungan Hidup serta pada UULH 1997 masih tetap memuat konsep UULH 1982 seperti Kewenangan Negara, Pemberian Izin, Amdal selain itu pada UULH 1997 memuat konsep konsep yang sebelumnya tidak ada pada UULH 1982 yaitu konsep dibidang hak masyarakat.

Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi atas 2 (dua) yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan “*Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing*”.

Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku melalui pengawasan dan pemberian rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum berupa penerapan sanksi (administrasi, perdata, dan pidana) sesuai dengan Pasal 500 Ayat (4) PP. No. 22 Tahun 2021. Sanksi administratif merupakan suatu instrumen yang bersifat preventif dan dilakukan tanpa melalui suatu proses persidangan (yustisial) sehingga penerapannya dapat lebih efisien dari segi waktu dan efektif dari segi hasil jika dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat perdata maupun pidana yang membutuhkan proses yang lebih lama. Tentunya penerapan sanksi administratif bukan berarti menutup kemungkinan penegakan hukum lingkungan dengan cara represif (pidana) apabila dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha

meliputi wilayah dan jumlah penduduk yang sangat signifikan dan mengancam secara serius terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peranan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan melengkapi usaha yang dijalakannya dengan dokumen lingkungan seperti disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 4 yang menyebutkan “*Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL; UKL-UPL; atau SPPL*”.

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya UUPPLH tahun 2009 telah mengatur segala aspek lingkungan dan penegakannya akan tetapi masyarakat masih belum dapat mematuhi UUPPLH tahun 2009 dikarenakan mindset atau gaya pemikiran masyarakat masih konservatif yaitu dengan berpikir tidak masalah hanya membuang sampah sembarangan akan tetapi hal tersebut tidak benar dan tidak patut dilakukan. Maka sudah seharusnya kita mengubah cara kita berpikir tentang sampah atau polutan terhadap lingkungan.

Referensi

Agung Wardana, Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM, Tidak Diterbitkan, 2007.

Arifin. Syamsul. 1991. Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Kursus Dasar AMDAL.

A Patra, Hak atas Lingkungan yang Sehat: Prinsip dan Tanggungjawab Pemerintah, Jakarta, Artikel, 2008.

Dadang Sudardja, Hak Rakyat Atas Lingkungan Yang Sehat Semakin Terabaikan, Bandung, Alumni, 2007.

Takdir Rahmadi, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2015

https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/98_penegakan-hukum-lingkungan-ditinjau-dari-perspektif-hukum-administratif